

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sistem hukum yang digunakan negara Indonesia seperti sistem hukum *civil law*, *common law*, adat, dan agama maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem hukum yang diterapkan di negara Indonesia sangat beragam tidak hanya *civil law* namun terdapat sistem hukum lain yang diterapkan seperti sistem hukum *common law* meskipun kedua sistem tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan namun negara menggunakan beberapa aturan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sistem hukum adat dan agama yang ada di Indonesia ada karena kebiasaan dan pengaruh dari masa-masa kerajaan maupun kesultanan di Indonesia sebelum menjadi negara kesatuan republik Indonesia.
2. Peradilan Administrasi Negara di Indonesia menggunakan peradilan administrasi yang menggunakan sistem hukum *civil law* dimana di lihat dari sejarahnya negara Indonesia dijajah selama 350 tahun lebih oleh Belanda. Kemudian sistem hukum yang digunakan lebih condong kepada sistem hukum *civil law* dan Indonesia merupakan negara hukum dimana undang-

undang sebagai sumber hukum utama. Dengan undang-undang sebagai sumber hukum utama maka dalam menyelesaikan permasalahan di peradilan administrasi negara maka hakim memiliki peran memutuskan sesuatu harus berdasarkan undang-undang yang ada. Tidak seperti sistem hukum *common law* dimana sumber hukum utamanya adalah yurisprudensi namun negara Indonesia juga sedikit menerapkan yurisprudensi namun hanya disaat tidak adanya undang-undang yang dapat menyelesaikan suatu masalah administratif.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat digunakan untuk memberikan suatu rekomendasi dalam penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun bahan rujukan bagi para peneliti lain yang hendak mengkaji tentang sistem hukum yang ada di negara Indonesia.
2. Peradilan administrasi dibuat untuk mempermudah masyarakat maupun pemerintah dalam menyelesaikan

suatu permasalahan administrasi negara agar tidak adanya kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat.

3. Merekomendasikan agar disetiap sistem hukum di dunia dapat memperbarui atau mengikuti sumber hukum yang sesuai waktu dan zaman dalam menyelesaikan permasalahan administrasi negara agar dapat berkembang mengikuti dinamika dan kebutuhan masyarakat.